


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)**

**SKRIPSI**

**ISMI FAUZIAH**  
**20190090012**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

**ISMI FAUZIAH**  
**20190090012**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA  
SUKABUMI  
AGUSTUS 2023**

## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb).

NAMA : ISMI FAUZIAH

NIM : 20190090012

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, Agustus 2023 .



ISMI FAUZIAH

Penulis

## PERSETUJUAN SKIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb).

NAMA : ISMI FAUZIAH

NIM : 20190090012

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skipsi

Sukabumi, 11 Agustus 2023

Pembimbing I

Endah Pertwi, S.H.,M.Kn.,  
NIDN : 0424019501

Pembimbing II

Muhammad Ridho Sinaga,S.H.,M.H  
NIDN : 0429129602

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum

Nucraha Alhuda Hasnda S.H.,M.H.  
NIDN : 042048801.

## PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)

NAMA : ISMI FAUZIAH  
NIM : 20190090012

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan Dewan Pengaji pada sidang skripsi. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 11 Agustus 2023

Pembimbing I

Endah Pertwi, S.H.,M.Kn.  
NIDN : 0424019501

Pembimbing II

Muhammad Ridho Sinaga,S.H.,M.H.  
NIDN : 0429129602

Ketua Pengaji

Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.  
NIDN. 04150982002

Ketua Program Studi

Nucraha Alhuda Hasnda,S.H.,M.H.  
NIDN : 042048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.  
NIDN 0414058705

**Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. Dan juga saya persembahkan untuk keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.**

**(Hidup itu Pilihan, dan Pilihan itu Tanggung jawab).**



## ABSTRACT

*Children are the foundation and hope of all parents. Children are the only successors of the nation who have a big responsibility for achieving the nation's ideals. The involvement of children in criminal acts of narcotics abuse is currently increasingly worrying. Based on the description above, the problem that will be studied in this research is how the justice mechanism is implemented for children who abuse narcotics, as well as what legal considerations are carried out by the panel of judges in criminal acts of narcotics abuse against children based on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022 /PN Skb. The author uses a type of normative legal research by collecting data through statutory regulations, books and journals, and then the data obtained is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this author's research show that: First, the implementation of juvenile justice in the crime of narcotics abuse as a courier does not contain restorative justice, which results in children being given heavy sanctions. Second, in handing down the decision in this case the judge took into consideration both juridical and non-judicial matters with the aim of the best interests of the child.*

**Keywords:** *Children, Child Protection, Judge's Consideration, Narcotics Abuse*



## ABSTRAK

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini makin mengkhawatirkan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimakah pelaksanaan mekanisme peradilan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal, dan kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan peradilan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai kurir belum adanya restorative justice yang mengakibatkan anak dijatuhi sanksi yang berat. Kedua, dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata kunci:** *Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat Nikmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)**. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum pada Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra. Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak bantuan pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora
3. Bapak Nucraha Alhuda Hasnda S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Ibu Endah Pertiwi, S.H.,M.kn selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan tulus membimbing dan memberi dan memotivasi, membantu dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Bapak Muhammad Ridho Sinaga,S.H.,M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang tanpa henti memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rida Ista Sitepu, SH.,MH selaku Ketua Dewan Pengaji sidang skripsi ini, atas dukungan dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan revisi skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh masa studi
8. Ibunda Nurlaela yang tanpa lelah, tanpa pamrih, memberikan kasih sayang dan selalu memotivasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sama.
9. Kepada semua teman, sahabat dan kerabat yang telah memberikan semangat dalam segala hal dan memberikan kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.

10. Teman-teman mahasiswa Sarjana HUKUM Program Sarjana Universitas Nusa Putra Tahun Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan moril kepada penulis dari sejak mulai menempuh masa Pendidikan hingga sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala perbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan Kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak yang berminat terhadap karya ini.



Sukabumi, Agustus 2023

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMI FAUZIAH  
NIM : 20190090012  
Program Studi : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

Yang Menyatakan



(Ismi Fauziah)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERUNTUKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan dan Outline.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Perlindungan Anak.....	22
1. Pengertian Anak .....	22
2. Perlindungan Anak.....	25
B. Tindak Pidana Narkotika.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana .....	32
2. Pengetian Tindak Pidana Narkotika.....	34
3. Jenis Tindak PidanaNarkotika.....	39
4. Penyalahgunaan Narkotika.....	40

C. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	42
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	42
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	44
D. Pemidanaan .....	47
1. Pengertian Pemidanaan .....	47
2. Teori Pemidanaan.....	48
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
1. Identitas Terdakwa .....	54
2. Posisi Kasus .....	54
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	57
5. Amar putusan .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Pelaksanaan Mekanisme Anak Penyalahgunaan Narkotika.....	70
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “*Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.<sup>1</sup>

Anak adalah seseorang yang belum matang baik mental maupun fisiknya, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam pergaulannya. Anak tipe orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh siapapun, anak juga suka meniru perilaku orang disekitarnya tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah. Ketidaktahuan anak inilah yang sering menjadikan anak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan cenderung berbuat jahat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*,(Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 5

Biasanya, penyimpangan dari norma mengakibatkan terjadinya masalah hukum baru yang merugikan masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor seperti dampak negatif dari perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, turut menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku pada anak. Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.<sup>3</sup> Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dihadapan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan yang mampu menghancurkan mental dan masa depannya, walaupun anak melakukan suatu kesalahan yang berakibat merugikan orang lain sebenarnya belum bisa dianggap melakukan tindak pidana, sebab anak belum mampu merencanakan suatu tindakan kejahatan seperti yang dituduhkan dalam berbagai kasus yang ada sehingga

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, (Bandung: PT Refka Aditama, 2012), hlm. 15

dalam hal ini meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana anak juga sebagai korban.<sup>4</sup>

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola fikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika ) dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku narkotika.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 129

<sup>5</sup> Asep Syarifuffin Hidayat,Samul Anam dan Muhammad Ishar Hekmi,”*Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*”. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 5 No.3, 2018

Narkotika semakin hari semakin meningkat hal ini terbukti dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.<sup>6</sup> Sehubungan dengan populasi penduduk yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 276.639.440 jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Tindak pidana yang marak dilakukan anak-anak adalah tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu ancaman nasional yang harus diperhatikan khususnya peredaran narkotika tersebut. Kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Masyarakat sangat merisaukan keadaan sekarang, banyak individu yang tidak bertanggung jawab melakukan segala hal agar peredaran narkoba tersebut meluas, agar bisnis orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini berjalan lancar.

Salah satunya dengan menggunakan anak-anak dibawah umur untuk menjadi perantara jual beli obat terlarang atau yang biasa dikenal dengan kurir narkotika. Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

---

<sup>6</sup> Shilvina Widi, *BNN Catat 851 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 2 April 2023 Pukul 17.00 Wib.

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak mengenal usia maupun latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat. Badan Narkotika (BNN) mengungkap anak usia dini tengah menjadi target pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Kepolosan anak-anak menjadi alasan para pengedar menyasar anak kecil. Menurut Deputi Bidang Pencegahan BNN Ali Djohari, terdapat dua jenis kurir anak dalam peredaran narkoba, yaitu kurir murni dan kurir pemakai.

Kurir murni merupakan anak yang dijadikan pengedar tapi tidak terpapar narkoba. Sedangkan kurir pemakai merupakan anak yang dijadikan pemakai dahulu baru menjadi kurir. Kepolosan anak-anaklah yang dimanfaatkan para pengedar narkoba. Kepolosan anak-anak memudahkan mereka menerima sesuatu atau mudah dipengaruhi oleh orang lain. Demikian permasalahan peredaran narkotika anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu kasus yang akan diteliti penyusun adalah kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.

Pada kasus ini ada satu orang anak atas nama Reza Fauzan telah melakukan penyalahgunaan narkotika pada hari Rabu pada tanggal 12 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Cikaret baledes RT. 23 RW.08 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Narkotika golongan I yakni 1 (satu) klip plastik transparan yang dibungkus dengan aluminium rokok warna silver di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tempat kotak *Cutton Bud* di dalamnya terdapat 16 (enam belas) paket narkotika jenis kristal putih sabu

masing-masing dibalut dengan lakban warna hijau, 1 (satu) dus handphone merk SAMSUNG di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

Perkara tersebut Reza fauzan telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal yang dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Reza Fauzan diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan putusan hakim diatas yang terjadi pada anak tersebut menyebakan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sudah tepat dan memperhatikan perlindungan bagi anak pelaku ini.

Dari kasus di atas, narkotika menjadi suatu permasalahan yang tidak habis dibahas, meskipun semua orang telah mengetahui efek buruk dari barang haram tersebut, tetapi masih cukup banyak masyarakat yang terperangkap dari jeratannya,<sup>7</sup> juga terlihat bahwasannya peredaran narkotika yang meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang gender, usia maupun status sosial. Meluasnya peredaran narkotika ini tidak terlepas dari kurir narkotika. Kurir narkotika merupakan perantara yang sangat dibutuhkan oleh para bandar narkotika untuk memperlancar bisnis narkotika tersebut yang mendapatkan keuntungan.

---

<sup>7</sup> Kaha Anwar, *Ensiklopedia Populer Narkoba*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 85

Para bandar narkoba memanfaatkan kondisi perekonomian dan pendidikan yang rendah dari anak untuk dijadikan kurir narkoba, sejumlah anak kurir narkoba mengaku bahwa mereka tidak sadar ketika sedang dijebak dalam pusaran narkoba. Mereka bahkan tidak mengenal narkoba sebelumnya. Dari pemeriksaan pula diketahui bahwa salah satu caranya, anak calon korban sering diberi minuman yang ternyata dalam minuman tersebut dicampuri dengan pil koplo. Dengan campuran tersebut, korban akan merasakan efek meminum pil penenang. Kadarnya terus ditambah setiap kali memberi minuman. Dengan begitu, efek pil tersebut semakin besar sehingga membuat anak mudah untuk kecanduan dan mengalami ketergantungan. Bandar baru mereguk kesuksesan ketika anak mengalami ketergantungan.

Setelah itu, barulah naik ke tahap selanjutnya yakni pengenalan zat baru misalnya sabu-sabu. Bandar dengan mudah menyuruhnya mengirim narkoba. Tugas yang dibebankannya digambarkan dengan cukup sederhana. Anak disuruh mengambil narkoba di tempat tertentu, membawa, dan meletakkannya di tempat yang ditentukan. Setelah itu, anak mendapat imbalan narkoba. Hal ini menampakkan bagaimana dengan mudahnya para bandar narkoba mempengaruhi anak yang masih dibawah umur untuk melibatkan diri dan menjadi kurir narkoba.<sup>8</sup>

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum

---

<sup>8</sup> Prasetyo, A. *Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba*. Airlangga Development Journal, Vol.3 No.1, (2019),4.

dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini dengan judul memilih “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaaan mekanisme peradilan pidana anak penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme peradilan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan 1/Pid.SusAnak/2022/PN Skb.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan kegunaan, baik teoritis maupun kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan terdapat 2 (dua) manfaat yakni:

### **1. Kegunaan Akademis ( Teoritis)**

- a. Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
- b. Memberikan kontribusi ilmu di bidang peradilan pidana, khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembanding dengan penelitian serupa, serta diharapkan hasil penelitian skipsi ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis pembahasan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak diharapkan dapat menjadi masukan dan pengertian bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.

## E. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpak berbagai lapisan masyarakat termasuk anak-anak.<sup>9</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter.<sup>10</sup> Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkotika juga menjadikan salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di

---

<sup>9</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 90

<sup>10</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm.14

kalangan remaja. Banyak remaja yang dijadikan sebagai kurir narkotika yang akhirnya megantarkan anak sebagai pelaku kejahatan.

Untuk menegakkan keadilan maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan teori relative pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pemberian pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, Pemerintah mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang-undangan khususnya undang-undang perlindungan  kepentingan anak, baik dalam bentuk formal maupun materiil. Upaya ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, dan memadai ditengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”.<sup>11</sup> Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut:

1. Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil,

---

<sup>11</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya,
3. Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenangwenang,
4. Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium.*

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penyalikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam kasus ini fokusnya anak yang menjadi kurir Narkotika melalui pendekatan restorative justice agar dapat tercapainya diversi. Keadilan restoratif adalah kesepakatan penyelesaian kasus kriminal yang terkait dengan

---

<sup>12</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan peristiwa terkait lainnya untuk secara kolektif mencari jawaban yang jujur dengan menekankan pemulihan ke keadaan aslinya, dan sekarang bukan lagi pembalasan.

Keadilan restoratif menawarkan solusi terbaik dalam memperbaiki kasus-kasus kejahatan dengan mendahulukan pusat kerumitan suatu kejahatan. Bahkan peradilan pidana anak harus mengedepankan teknik *restorative justice*, pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative untuk tercapiinya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika.

## F. Metode Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>13</sup> Dalam pene



normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> penelitian yang berfokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tentang anak dibawah umur yang menjadi perantara narkotika guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

---

<sup>13</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-.3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 66

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteksi adalah bahan-bahan hukum sehingga tidak dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**



Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena itu difokuskan pada penelaah hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan narkotika. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

### **2. Metode pendekatan**

Sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>15</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 105

*approach),* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan pengantar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (*legal issues*) yang sedang dihadapi.<sup>16</sup> Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pera dilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 47

konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup>

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>18</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85

<sup>18</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 301

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,<sup>19</sup> karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data dalam penelitian hukum normatif ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.



Data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan dari catatan, berkas kasus, buku literatur, terbitan berkala, arsip, buku dari penelitian sebelumnya, dan aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup>

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 19

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2;( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42

yang mengikat, antara lain Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang dite li.
- c. Bahan Hukum Tersier, dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

## **5. Alat pengumpul Data**

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur,<sup>21</sup> yaitu dengan membaca dan meneliti buku-buku yang memuat uraian yang berkenaan tentang penyalahgunaan narkotika pada anak. Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>22</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan boleh diakses secara luas. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negri Sukabumi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.

## **6. Analisis Data Penelitian**

Analisa data dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis,



lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yaitu pendekatan yang berlatar khusus pada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan secara khusus dapat diterapkan pada keadaan umum agar hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **7. Lokasi Penelitian**

---

<sup>22</sup> M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 21

Penelitian ini dilakukan di beberapa Perpustakan di daerah Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi.

## **8. Jadwal Penelitian**

Rencana Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu sampai 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

## **G. Sistematika Penulisan dan Outline**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (*outline*) serta pokok bahasannya sebagaimana berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan beserta kegunaan penelitian. Juga memuat tentang kerangka pemikiran, dan metode penelitian apa yang dipakai dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini tinjauan pustaka ini akan mengkaji teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur mengenai narkotika, anak, serta sistem peradilan pidana anak.

### **BAB III : DATA PENELITIAN**

Merupakan bab akan yang mengkaji putusan pengadilan sukabumi yang menjadi objek dalam penelitian ini .

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis dasar pertimbangan hakim terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika serta pelaksanaan mekanisme peradilan anak dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.

## BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang didalamnya menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta mengemukakan berapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari hasil pengkajian dalam penelitian yang telah dilakukan.



## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur peradilan pada anak penyalahgunaan narkotika dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, persidangan sampai dengan putusan atau vonis. Pada kasus ini anak sebagai kurir narkotika tidak menggunakan metode *restorative justice* dikarenakan posisi anak sebagai pengedar narkoba dan tidak memenuhi syarat penanganan pada perkara tindak pidana narkotika.
2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan non yuridis


seperti memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi pada anak. Selain itu, hakim mempertimbangkan hasil dari balai pemasyarakatan serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja sudah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perlindungan serta kepentingan terbaik dari anak.

## B. Saran

1. Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana di masa mendatang hendaknya mengupayakan adanya *restorative justice* agar terciptanya diversi pada anak dengan memperhatikan rasa keadilan dan demi masa depan anak sebagai penerus bangsa.
2. Kepada hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih memperhatikan lagi pertimbangan secara non yuridis kepada pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari anak sebagai pemenuhan rasa keadilan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **B. Buku**

Adi, Kusno. 2009. Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak  
Narkotika Oleh Anak. UMM Press, Malang.

Amiruddin dan Zainal Asiki n2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan  
Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada  
Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marlina, 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi,  
PT Refka Aditama, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia,  
Graham Ilmu, Yogyakarta.

Nasir Djamil M, 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta.

R.A. Koesnan, 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur,Bandung

Siswanto, 2014. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Yogyakarta

Siswantoro Sunarso. 2014. Penegakan Hukum Psikotropika, PT Raja Grafindo, Jakarta

Suratman dan Philips Dillah, 2015.Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-.3, Alfabeta, Bandung.

### **C. Jurnal**

Hadu, M. (2020). Kontroversi Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus beberapa putusan di Pengadilan Negeri Bulukumba) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 5(3), 307-330.



- Johar, O. A., Fahmi, F., & Marsadi, D. (2020). Penerimaan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 17-33.
- Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 98-115.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.
- Saparuddin, M. (2023). Keabsahan Keterangan Saksi Oleh Penyidik Kepolisian Pada Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- 
- Sinaga, M. R., & Hasnda, N. A. (2022). Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 13-20.
- Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-15.
- Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18-27.

Asep Syarifuffin Hidayat,Samul Anam dan Muhammad Ishar Hekmi,"*Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 5 No.3, 2018, Hal. 307-308.

#### D. Internet

Shilvina Widi, *BNN Catat 851 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022*,

<https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>

Mahir Sikki Z.A. *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>,

